



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI DAN
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



**TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : /UN12.3/KS/2022

Nomor : —

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. DEDIE TOOY, MSi PhD
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNSRAT
Alamat : Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado Provinsi
Sulawesi Utara.

Disebut Pihak Pertama.

2. Nama : DJELY WARUIS
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara
Alamat : Ratahan

Disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD**

Maksud Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan antara Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka memantapkan pembangunan pertanian menuju Kabupaten Minahasa Tenggara yang maju dalam ekonomi, budaya, berdaulat adil dan makmur.

**PASAL 2
TUJUAN**

Tujuan Surat Perjanjian Kerjasama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian di Kabupaten Minahasa Tenggara melalui penyiapan tenaga profesional dan sumber daya pertanian yang handal.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya bidang pertanian;
2. Kebutuhan tenaga ahli dalam menunjang pengembangan budidaya dan teknologi pertanian;
3. Mempromosikan hasil-hasil pertanian, teknologi dan budidaya bidang pertanian;
4. Untuk memperoleh dan menghasilkan keluaran berupa teknologi, formula, data, informasi, rekomendasi, varietas bidang pertanian;
5. Meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya dan sarana penelitian yang dimiliki;
6. Meningkatkan kerjasama kegiatan penelitian, partisipasi peneliti, baik dosen dan mahasiswa serta pengembangan pertanian dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilaksanakan pada Program Studi (PS) Agronomi, PS Ilmu Tanah, PS Agribisnis, PS Teknologi Pangan, PS Teknik Pertanian, PS Kehutanan, PS Agroteknologi, dan PS Proteksi Tanaman.

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan bersama antara Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara dan Stakeholder terkait lainnya.
2. Dalam pelaksanaannya Dekan akan menugaskan Jurusan Sosial-Ekonomi, Jurusan Tanah, Jurusan Hama dan Penyakit, Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian dan Program-Program Studi yang ada di dalamnya untuk merealisasikan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA

Biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian bersumber dari dana Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi Manado dan APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok;
2. Penggunaan nama, lambang, dan atribut **PARA PIHAK** berkenaan dengan penyelenggaraan

kerja sama harus seijin pihak yang bersangkutan.

PASAL 8
PEMBATALAN PERJANJIAN

PARA PIHAK mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak dengan mengirim surat pemberitahuan dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengatur tentang pembatalan perjanjian harus melalui pengadilan

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perbedaan penafsiran atas isi dari perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

1. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DEDIE TOOY

DJELY WARUIS